



PUTUSAN

Nomor 515/PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROBBY KUSNADI, Nomor KTP : 3171071807810001, Alamat: Jalan Kebon Kacang 3 No. 72 A, RT/RW. 001/003, Kelurahan/Desa Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Melawan :

SALLY PHIENAWATI, Nomor KTP 1407025410890001, Alamat Jalan Tanah Pasir, Gang SD Harapan Nomor. 28dd RT/RW.05/07, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Rusadi R. Nurima, S.H., LL.M., Yurinda Tri Achyuni, S.H., LL.M, Marcella Mamengko S.H, LL.M, Gabriel Mukuan S.H, LL.M, dkk** dan tergabung pada Kantor Hukum **ADVOKATKU LEGAL AUDIT CONSULTANT**, beralamat di Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta 12130, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SP-1807/ADV.VII/2018 tanggal 10 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Juli 2018, Nomor 1246/SK/HK/2018/ PN.Jkt.Utr., selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 515/PEN/PDT/2019/PT. DKI., tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 515/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer



TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Mei 2018 dibawah Register Perkara Perdata Nomor : 273/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., yang mendapat perubahan pada petitum gugatannya tanggal 19 Juli 2018, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait penyalahgunaan hak asuh atas seorang anak dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Rycezter Rolenzo
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta,19 Desember 2010
Alamat : Jalan Tanah Pasir, Gang SD Harapan
Nomor.28dd RT/RW. 05/07, Kelurahan Pluit,
Kecamata, Penjaringan, Jakarta Utara

Telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor. 3171071807810001 atas nama ROBBY KUSNADI, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat;
2. Bahwa PENGGUGAT pernah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT pada tanggal 26 Juni 2010 berdasarkan agama Kristen;
3. Bahwaperkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dibuktikan dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor. 1503/JP/2010 dan Kartu Keluarga Nomor. 3171071611101029 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
4. Bahwa Perkawinan antara PENGGUGATdenganTERGUGAT tersebut dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rycezter Rolenzo yang saat ini masih berusia 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan;
5. Bahwaanak laki-laki dari pasangan PENGGUGAT danTERGUGAT tersebut dilahirkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3618/KLU/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 01 Februari 2011;
6. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung,TERGUGAT memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang menimbulkan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara terus menerus selama tinggal bersama-sama hingga pada saat ini;

Halaman 2 Putusan Nomor : 515/PDT/2019/PT.DKI



7. Bahwa karena tidak adanya kecocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak dapat didamaikan, maka TERGUGAT bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan PENGGUGAT;
8. Bahwa TERGUGAT kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana TERGUGAT banyak mencantumkan dalil-dalil yang sangat menyudutkan posisi PENGGUGAT sebagai suaminya;
9. Bahwa PENGGUGAT tidak ingin jika suatu hari nanti anak PENGGUGAT dan TERGUGAT membaca isi putusan cerai tersebut, dimana ayah dan ibunya saling menjelekkan pribadi satu sama lain. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka PENGGUGAT mendinginkan saja gugatan tersebut yang akhirnya diputuskan dengan dasar *verstek*;
10. Bahwa putusnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dibuktikan dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 409/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Oktober 2016 dan Kutipan Akta Perceraian Nomor. 716/1/2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 November 2016;
11. Bahwa setelah putusnya perkawinan **dengan segala akibat hukumnya**, maka Majelis Hakim menetapkan agar hak asuh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Ryzetzer Rolenzo jatuh ke tangan TERGUGAT selaku ibunya;
12. Bahwa meskipun amar putusan pengadilan tersebut memberikan hak asuh kepada TERGUGAT, namun **putusan tersebut TIDAK MENCANTUMKAN LARANGAN** bahwa **PENGGUGAT tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anak kandungnya** atau **TERGUGAT berhak memutuskan akses hubungan** antara PENGGUGAT dengan anak kandungnya;
13. Bahwa pasca putusan perceraian, TERGUGAT langsung berpindah alamat dengan membawa Ryzetzer Rolenzo untuk tinggal bersama-sama dengan TERGUGAT yang terletak di Jalan Tanah Pasir, Gang SD Harapan Nomor. 28dd RT/RW. 05/07, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
14. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT tidak keberatan dengan ditetapkannya hak asuh anak yang bernama Ryzetzer Rolenzo tersebut



kepada TERGUGAT. PENGGUGAT menyadari bahwa anaknya masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun telah bercerai dan tidak lagi tinggal bersama-sama;

15. Bahwa pada kenyataannya **hak asuh tersebut telah disalahgunakan** oleh TERGUGAT dengan cara **menghalang-halangi** kesempatan PENGGUGAT untuk bertemu dengan anaknya. TERGUGAT selalu menutup akses PENGGUGAT dan memberikan ancaman serta intimidasi agar Rycezer Rolenzo memiliki persepsi dan pandangan buruk kepada ayah kandungnya;
16. Bahwa untuk bertemu anaknya, maka PENGGUGAT terpaksa secara sembunyi-sembunyi datang ke sekolah Rycezer Rolenzo setiap hari Rabu karena PENGGUGAT tidak memiliki kesempatan lain untuk bertemu dengan anaknya secara pribadi selain cara tersebut;
17. Bahwa PENGGUGAT sampai harus meminta ijin kepada pihak sekolah agar dapat bertemu dengan anaknya di sela-sela masa istirahat dan pulang sekolah, karena hanya di waktu-waktu tersebut keduanya dapat bertemu secara langsung untuk menghabiskan waktu bersama-sama. Kebersamaan tersebut kadang tetap diintervensi oleh perbuatan TERGUGAT yang menimbulkan keributan di sekolah;
18. Bahwa selama bertemu secara diam-diam di sekolah, Rycezer Rolenzo sendiri tidak pernah menolak pertemuannya dengan PENGGUGAT. Hal tersebut membuktikan bahwa Rycezer Rolenzo memiliki hubungan bathin yang sangat baik dan kuat dengan PENGGUGAT. Namun, intimidasi dari TERGUGAT yang selalu **menanamkan pandangan buruk tentang sosok PENGGUGAT** telah menimbulkan ketakutan terhadap jiwa Rycezer Rolenzo yang masih berada di bawah umur;
19. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, PENGGUGAT mendapatkan informasi dari seseorang bahwa TERGUGAT mengadakan ulang tahun Rycezer Rolenzo di restoran Yoshinoya, Pantai Indah Kapuk. PENGGUGAT bersama seorang teman dan kedua keponakannya yang bernama Chavon dan Cherris kemudian datang ke pesta tersebut. Namun TERGUGAT yang mengetahui kedatangan PENGGUGAT mengancam akan mengusir PENGGUGAT dengan memanggil pihak keamanan. TERGUGAT juga tidak mengizinkan PENGGUGAT untuk mendekat, bahkan hanya sekedar berfoto bersama Rycezer Rolenzo di



photobooth. Keegoisan TERGUGAT tersebut akhirnya menimbulkan keributan yang disaksikan oleh para tamu undangan. Pada akhirnya PENGGUGAT hanya dapat berfoto dengan Rycezter Rolenzo **secara ala kadarnya** oleh temannya setelah keributan terjadi;

20. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang bersikap sangat dominan tersebut jelas suatu Perbuatan Melawan Hukum, baik ditinjau dari sudut pandang hukum yang berlaku maupun nilai-nilai moral dalam masyarakat. Seyogyanya, seorang ibu tidak patut memisahkan hubungan fisik dan bathin antara seorang ayah dan anaknya, meskipun hubungan orang tuanya telah putus secara hukum karena perceraian;
21. Bahwa TERGUGAT juga kerap kali meminta agar saudaranya yang difabel (bisu dan tuli) bernama Stephen William untuk melakukan antar jemput anak PENGGUGAT dengan menggunakan motor tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), yang sebenarnya sangat membahayakan keselamatan anak;
22. Bahwa dari sudut pandang psikologis, mengingat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Rycezter Rolenzo tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka anak tersebut tentu membutuhkan figur ayah yang dapat memberikan keteladanan, kasih sayang, maupun prinsip-prinsip kehidupan untuk tumbuh berkembang layaknya seorang pria;
23. Bahwa nilai-nilai tersebut tidak dapat digantikan oleh figur seorang ibu saja. Setiap anak yang berada di bawah umur pasti akan belajar meniru (*imitating*) dengan cara mengamati bagaimana orang dewasa, khususnya kaum pria bertindak dalam kehidupannya;
24. Bahwa mengingat perbuatan TERGUGAT yang selalu berusaha memisahkan hubungan fisik dan bathin antara PENGGUGAT dengan anaknya, maka sudah sepatutnya jika hak asuh atas Rycezter Rolenzo juga diberikan kepada PENGGUGAT sebagai ayahnya;
25. Bahwa PENGGUGAT juga tidak dapat lagi mempercayai jika hak asuh atas Rycezter Rolenzo masih berada di tangan TERGUGAT, sebab selama ini **TERGUGAT terbukti menutup hubungan** antara PENGGUGAT dengan anaknya. Sedangkan jika hak asuh tersebut turut diberikan kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT akan bersikap lebih demokratis dengan tetap memberikan akses agar Rycezter



Rolenzo bertemu dengan ibunya dengan batasan-batasan yang wajar menurut kebiasaan dalam masyarakat;

26. Bahwa pada dasarnya, PENGGUGAT tidak pernah berniat memisahkan hubungan antara Rycezter Rolenzo dengan ibunya, namun melihat kelakuan TERGUGAT pasca perceraian yang bersifat sangat posesif, maka PENGGUGAT tidak memiliki cara lain selain mendapatkan akses hak asuh atas Rycezter Rolenzo melalui gugatan perkara *aquo*;
27. Bahwa PENGGUGAT juga telah mengirimkan surat peringatan (somas) sebanyak 2 (dua) kali kepada TERGUGAT masing-masing tertanggal 27 April 2018 dan 07 Mei 2018, yang isinya memohon dengan sangat agar TERGUGAT menghentikan tindakannya yang menutup hubungan fisik dan bathin antara PENGGUGAT dengan Rycezter Rolenzo, namun upaya damai yang diusahakan oleh PENGGUGAT tersebut selalu menemui jalan buntu karena keegoisan dari pihak TERGUGAT. Pada akhirnya, PENGGUGAT terpaksa menunjuk jasa hukum pengacara yang menimbulkan kerugian materiel terhadap PENGGUGAT sebesar Rp. 26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
28. Bahwa gugatan *aquo* juga diajukan agar Rycezter Rolenzo mendapatkan kasih sayang dari PENGGUGAT sebagai ayahnya, sebab TERGUGAT **tidak patut** menyalahgunakan hak asuh Rycezter Rolenzo secara sewenang-wenang sebagaimana terjadi pasca perceraian tahun 2016;
29. Bahwa Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan profesi PENGGUGAT sebagai seorang guru privat matematika dan fisika yang selalu berhubungan dengan anak-anak. Seorang guru tentu memiliki sifat sabar dan dekat dengan anak-anak, sehingga dalil-dalil buruk yang dituduhkan oleh TERGUGAT dalam posita putusan cerainya tidak terbukti;
30. Bahwa selama mengajar anak-anak didiknya, PENGGUGAT sangat menderita tekanan bathin, tidak dapat berkonsentrasi dalam bekerja, banyak melamun, serta putus asa karena PENGGUGAT sendiri memiliki akses yang sangat terbatas untuk bertemu dengan anak kandungnya akibat sikap posesif yang berlebihan dari TERGUGAT, kerugian mana dapat diekuivalensikan dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);



31. Bahwa selama masa perkawinan sampai dengan saat ini, PENGGUGAT juga tetap bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya dengan cara mencicil Apartemen Pluit Sea View Lantai 8 Nomor. 15 Tower Ibiza yang terletak di Jalan Muara Baru Raya, RT/RW. 005/003, Penjaringan, Jakarta Utara PENGGUGAT merencanakan agar harta tersebut diberikan kepada Rycezter Rolenzo ketika dewasa, yang dibuktikan dengan surat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 22 September 2016;
32. Bahwa gugatan dalam perkara *aquo* juga tidak bermaksud untuk menyudutkan posisi TERGUGAT sebagai mantan isteri PENGGUGAT. Justru gugatan *aquo* menjadi bukti bahwa PENGGUGAT masih memiliki niat untuk bertanggung jawab terhadap anak kandungnya meskipun telah bercerai dengan TERGUGAT;
33. Bahwa, sebagai Dasar Hukum Gugatan dalam Perkara *aquo* adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT atas penyalahgunaan hak asuh anak di bawah umur yang berusaha memisahkan hubungan PENGGUGAT dengan anak kandungnya.

Kewajiban orang tua untuk melindungi kepentingan anak, baik fisik maupun psikis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Pasal 41 ayat (1) *jo* Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kutipannya tertuang sebagai berikut:

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."

Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) **Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik** anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) **Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban**



mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, hukum Indonesia telah secara jelas mengatur bahwa kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak merupakan tanggung jawab **kedua orang tua dan bukan salah satu orang tua saja**. Kewajiban tersebut tetap berlangsung meskipun hubungan perkawinan antara suami dan isteri yang bersangkutan telah putus secara hukum, sekalipun pengadilan telah menetapkan pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak kepada salah satu pihak.

Dengan demikian, meskipun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 409/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Oktober 2016 telah memberikan hak asuh kepada TERGUGAT, namun putusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi setingkat undang-undang. **Putusan tersebut juga tidak mencantumkan larangan bahwa PENGGUGAT tidak diperbolehkan** untuk bertemu dengan anak kandungnya. Hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT tidak berhak sewenang-wenang mencegah pertemuan PENGGUGAT dengan anaknya yang masih berada di bawah umur meskipun perceraian telah terjadi;

34. Bahwa kepentingan anak yang dilindungi oleh undang-undang *In casu* ketentuan Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kutipannya tertuang sebagai berikut:

Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

*"Setiap anak **berhak** untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

*"Setiap anak **berhak** untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."*



Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka tindakan TERGUGAT yang selalu menghalangi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari PENGGUGAT sebagai orang tua kandungnya merupakan bentuk tindakan kekerasan terhadap anak karena anak tidak dapat tumbuh berkembang secara wajar layaknya anak-anak seusianya. Sebagai seorang anak, Ryezter Rolenzo secara hukum berhak menjaga hubungan dengan PENGGUGAT tanpa pembatasan secara sewenang-wenang oleh TERGUGAT.

Ketentuan hukum tersebut bahkan melarang siapapun untuk menghalangi seorang anak mengetahui siapa orang tuanya. Jadi, perbuatan TERGUGAT yang tidak memberikan akses kepada Ryezter Rolenzo dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan hak asuh yang tidak dapat dibiarkan secara berlarut-larut;

35. Bahwa kepentingan anak yang dilindungi oleh undang-undang *In casu* ketentuan Pasal 1 angka (11), Pasal 26 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), serta Pasal 72 angka a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kutipannya tertuang sebagai berikut:

Pasal 1 angka (11) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

*"Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk **mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.**"*

Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

*"Dalam hal terjadi **pemisahan** sebagaimana ayat (1), **Anak tetap berhak:***

- a. **Bertemu langsung** dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya."

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan.



*“Dalam hal **Orang Tua** tidak ada, atau **tidak diketahui keberadaannya**, atau karena suatu sebab **tidak dapat** melaksanakan **kewajiban** dan **tanggung jawabnya**, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada **Keluarga**, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

*1) Dalam hal **Orang Tua** dan **Keluarga Anak** **tidak dapat** melaksanakan **kewajiban** dan **tanggung jawab** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.”*

Pasal 72 A angka a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Setiap orang dilarang:

*“Memperlakukan Anak secara **diskriminatif** yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya...”*

Ketentuan hukum di atas turut memperkuat dalil gugatan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT tidak diperkenankan secara terus menerus melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyalahgunakan hak asuh secara sewenang-wenang. Selama sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya Ryzeter Rolenzo mendapatkan perlakuan diskriminasi dan perlakuan tidak adil karena hanya berada dalam pengasuhan ibu yang selalu membatasi akses PENGGUGAT sebagai ayahnya, yang akan menghambat fungsi sosial dari diri anak.

36. Bahwa kepentingan anak yang dilindungi oleh undang-undang *In casu* ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang kutipannya tertuang sebagai berikut:

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



“Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali ada alasan atau aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- 2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak anak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.

37. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil-dalil terurai di atas yang menimbulkan kerugian baik materiel dan immateriel bagi PENGGUGAT telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi;

Pasal 1365 KUHPerdara

“...tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Ketentuan Pasal tersebut di atas dibuktikan dengan adanya ikatan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilahirkan dari undang-undang sebagaimana diuraikan tersebut di atas, termasuk juga Pasal 1365 KUHPerdara.

Dengan adanya perbuatan TERGUGAT yang selalu memisahkan PENGGUGAT dengan anaknya, maka TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan bentuk penyalahgunaan hak asuh yang ditetapkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena amar putusan dalam perkara Nomor. 409/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, tidak ada satupun memuat PENGGUGAT dilarang untuk bertemu dengan anak kandungnya;

38. Bahwa, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh TERGUGAT kesemuanya sudah terpenuhi yakni:

- a. Adanya kesalahan.
- b. Adanya perbuatan yang melawan hukum.



- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut.
 - d. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian PENGGUGAT dengan kesalahan yang dilakukan TERGUGAT.
39. Bahwa, unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT terkait dengan **etika, kesusilaan, kelayakan atau kepatutan didalam masyarakat**, kesemuanya telah terpenuhi berdasarkan Putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 yakni:
- a. Melanggar hak orang lain.
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat dan atau,
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan atau,
 - d. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.
40. Bahwa, sesuai doktrin Prof Dr Wirjono Prodjodikoro SH disebutkan;
- “Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga **unsur kesalahan (schuld) dalam diri Tergugat**”.*
- “**Kerugian ini harus diambil dalam arti yang luas**, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, **melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang**”.*
41. Bahwa, doktrin J Satrio disebutkan;
- “**Kesalahan (schuld)** disini adalah suatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan yang berkaitan dengan pelaku, yaitu **kerugian**, prilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, Jadi prilaku dan akibat prilaku yang onrechtmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”.*
- TERGUGAT telah menyalahgunakan hak asuh terhadap anaknya yang menimbulkan kerugian dan nyata-nyata melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
42. Bahwa sebelum TERGUGAT berpindah tempat kedudukan dari alamat saat ini dan lokasi pekerjaan PENGGUGAT di kota Jakarta, maka sudah selayaknya jika Rycezter Rolenzo tetap bersekolah di kota Jakarta.



Putusan dari Majelis Hakim tersebut sangat mendesak untuk dikabulkan, sebab jika suatu hari nanti TERGUGAT berpindah alamat, maka PENGGUGAT tidak akan memiliki informasi dan akses lagi untuk bertemu dengan Rycezter Rolenzo yang berada dalam penguasaan fisik TERGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili gugatan a quo, memberikan putusan sebagai berikut :

PETTITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa penyalahgunaan hak asuh bagi anak di bawah umur yang bernama Rycezter Rolenzo;
3. Menyatakan, PENGGUGAT adalah ayah kandung yang SAH MENURUT HUKUM terhadap Rycezter Rolenzo;
4. Memerintahkan agar TERGUGAT tidak menghalang-halangi PENGGUGAT untuk bertemu dengan Rycezter Rolenzo sebagai anak kandungnya dan memberi ijin kepada Penggugat apabila ingin mengajak anak berlibur ke dalam maupun ke luar negeri tanpa syarat apapun;
5. Menetapkan Rycezter Rolenzo bersekolah di kota Jakarta agar supaya hubungannya dengan kedua orang tuanya tidak terputus, mengingat pekerjaan PENGGUGAT dan TERGUGAT berlokasi di kota Jakarta;
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk memberikan ijin kepada Rycezter Rolenzo untuk berpergian dan menginap di rumah PENGGUGAT setidaknya 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, ijin tersebut diberikan seminggu sekali (menginap) di hari jumat pukul 17.00 wib dan kembali pada hari Minggu pukul 17.00 wib dan apabila Tergugat terlambat melaksanakan kesepakatan tersebut, maka Tergugat wajib dikenakan denda keterlambatan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per/hari keterlambatan;
7. Menetapkan TERGUGAT tidak mempersulit segala urusan yang berkaitan dengan Rycezter Rolenzo, terkait dengan tabungan, investasi dan sebagainya;



8. Memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan tindakan yang berupa hasutan, fitnah, menakut-nakuti dan intimidasi terhadap Rycezter Rolenzo yang bertujuan menanamkan persepsi buruk terhadap sosok PENGGUGAT sebagai ayahnya;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.026.500.000,00 (sepuluh milyar dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiel untuk membayar biaya jasa pengacara sebesar Rp. 26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian immaterial atas tekanan psikis, tidak dapat berkonsentrasi dalam bekerja, banyak melamun diri, dan putus asa dari PENGGUGAT yang diekualisasikan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), akibat perbuatan TERGUGAT yang nyata-nyata menghalang hubungan fisik dan komunikasi antara PENGGUGAT dengan Rycezter Rolenzo;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika terbukti lalai melaksanakan isi putusan ini;
11. Menghukum segala biaya yang timbul dalam gugatan ini kepada kepada TERGUGAT.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Juli 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. ERROR IN PERSONA EXEPTIE

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena dalam Gugatan a *quo* yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);



Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 409/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, telah jelas dan terang menyebutkan bahwa hak asuh anak jatuh pada Penggugat yang dalam perkara ini menjadi Tergugat. Sehingga Penggugat tidak berkapasitas hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas, maka dimohon kiranya majelis hakim dapat menerima Eksepsi Tergugat sebagai benar, beralasan hukum, dan dengan demikian dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat adalah **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke)**.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, *mutatis mutandis*, diambil alih dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara di bawah ini;

- Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagai tidak benar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas telah tidak dibantah atau telah diakui, sehingga menurut hukum harus dipandang sebagai telah terbukti dengan sempurna;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Posita angka 6, *karena* tidak benar adanya PIL diantara Penggugat dan Tergugat, ini adalah fitnah. apa yang terjadi selama masa perkawinan permasalahan tersebut sudah dijelaskan dan diakui di dalam hukum kasus perceraian dan putusan no. 409/pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tgl 10 Oktober 2016 jadi tidak perlu dibahas lagi dalam gugatan kali ini, ini jelas-jelas Penggugat hanya mencari masalah saja dengan mengorek-ngorek kejadian sebelum perceraian. Seharusnya ini dibahas dalam sidang perceraian, menurut Tergugat ini dibahas tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan fitnah yang berkepanjangan;
- Bahwa kemudian, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Posita angka 7,8,9, dan 10 yang memutuskan untuk bercerai adalah pihak Penggugat (bukti chattingan) namun karena pihak Penggugat agar menyuruh Tergugat untuk mengurus perceraian mereka dengan alasan Penggugat beragama Kristen, sehingga di gereja tidak boleh menceraikan istri, dan mengiming-iming Tergugat kalau sesudah



perceraian terjadi maka semua biaya anak akan ditanggung oleh pihak Penggugat sampai dewasa bahkan sampai anak tersebut kuliah. Namun kenyataannya tidak seperti yang di janjikan, Penggugat melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai ayah;

- Bahwa Tidak pernah sekali pun Penggugat memberikan/ mentransfer biaya nafkah seperti yang tertera dalam keputusan pengadilan untuk membiayai anak RP. 5.000.000,- (Lima juta setiap bulan) sampai anak dewasa;
- Bahwa padahal Penggugat sangatlah mampu membiayai/ menafkahi anak Karena pekerjaan Penggugat adalah guru private les yang biasa dibayar dengan tarif yang lumayan tinggi, disamping itu Penggugat juga mempunyai usaha rumah kost, dan tentunya penghasilannya sangatlah besar;
- Bahwa kemudian, sebagaimana yang tertera pada surat keputusan perceraian bahwa meskipun Penggugat secara fisik hidup terpisah dengan anaknya, bagaimanapun Penggugat adalah ayahnya, sehingga wajib menjamin tumbuh kembang serta melindungi hak-haknya sebagai anak yang hidup terpisah dengan salah satu orang tuanya, meskipun anak tersebut berada/ bersama Tergugat, tetapi tanggung jawab Penggugat tetap melekat dalam hal pemenuhan biaya hidup, pendidikan serta pemenuhan kebutuhan lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 jo pasal 45 UU NO. 1 Tahun 1974;
- Bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan adalah jika Penggugat menganggap keputusan perceraian dan putusan no. 409/pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tgl 10 Oktober 2016 bersifat verstek, kenapa Penggugat tidak mengajukan banding selama 14hari kerja? Jika tidak ada banding berarti Penggugat menerima semua keputusan pengadilan dengan lapang dada;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat posita angka 11, karena pada intinya ibu kandung lebih di utamakan dalam memegang hak asuh anak karena ibu kandung lebih mampu mencurahkan kasih sayang dan kelembutan, serta rela berkorban apapun demi anak yang di kandung 9 bulan dan dilahirkan. ibu kandung tidak akan sanggup menelantarkan anaknya walaupun ayah kandung rela menelantarkan anak. Ibu kandung akan berusaha semaksimal



mungkin untuk membahagiakan anak, merawat anak dengan baik sampai kelak dia dewasa dari ujung rambut sampai ujung kaki, mengajarkan sopan santun, tata krama dan memberikan pendidikan yang terbaik, pada intinya sandang, pangan, papan semua terpenuhi tanpa kekurangan apapun;

- Bahwa dalam pemahaman Tergugat, pengasuhan dibawah ibu kandung jauh lebih baik daripada ibu tiri, terlebih lagi ibu tiri juga memiliki anak yang masih bayi, banyak kasus kejahatan yang dilakukan ibu tiri terhadap anak tirinya, sebagai ibu kandungnya Tergugat tidak ingin anak Tergugat mengalami nasib yang tragis seperti yang terjadi di luar sana, apalagi kondisi Tergugat, ibu kandung dalam kondisi yang sangat baik dan sanggup mengasuh anak Tergugat sendiri. Perjuangan yang dilakukan oleh ibu kandung jauh lebih besar daripada seorang ayah, mengingat banyak kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dan rekayasa cerita dari Penggugat;
- Bahwa kemudian, Tergugat menolak keseluruhan dalil Penggugat pada posita angka 12,13,14,15,16,17 tidak benar adanya Tergugat tidak memperbolehkan anak untuk bertemu dengan ayahnya, karena pihak sekolah (guru, security, kepek) juga mengetahui bahwa Penggugat bertemu anak pada hari Senin, Rabu, Jumat (jadwal tetap) dan Selasa, Kamis (jadwal tidak tetap) datang pada saat jam masuk sekolah sudah menunggu di dalam lapangan sekolah, dan datang pada saat jam les pelajaran sehingga mengakibatkan waktu les berkurang dan menjadi terganggu, yang tadinya anaknya harus mengikuti les, tapi di panggil untuk bertemu ayahnya dengan durasi beberapa lama. Dan selama bertemu anak, Penggugat selalu membawa makanan/ cemilan, yang diberikan Penggugat kepada anaknya, maka tidak benar juga adanya Tergugat melarang untuk menerima makanan/ barang pemberian Penggugat;
- Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Selama bertemu dengan anaknya, Penggugat juga sering mempengaruhi pikiran anak dengan mengatakan bahwa dialah yang selama ini membiayai anak, ibunya tidak, ibunya setan, tidak tau diri, bahkan berkata buruk tentang neneknya juga. Akan adanya Gugatan dari pengadilan juga terlebih dahulu disampaikan oleh anak kepadanya ibunya, hal tersebut tentunya mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu dengan urusan



orang tua yang sama sekali anak ini tidak perlu tau apalagi anak di bawah umur, yang harusnya anak lebih fokus pada belajarnya disekolah, bermain, berbahagia dan menerima masukan-masukan baik untuk menyemangati dirinya, bukannya malah mempengaruhi pikiran anak dengan pandangan yang tidak baik;

- Bahwa Tidak benar adanya Tergugat menimbulkan keributan di sekolah, yang benar adalah Penggugatlah yang selalu mencari masalah di sekolah, selalu mencari cara agar dapat membawa anak tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat, sedangkan kegiatan anak setelah pulang sekolah sudah dijadwalkan dengan baik, seperti les- les setelah pulang sekolah yang bermanfaat untuk pengembangan pendidikan anak. Contohnya:

- a. Pada waktu anak tersebut masih kelas 1 SD, Penggugat pernah membawa paksa anak dari sekolah, tanpa seizin Tergugat yang memiliki hak asuh anak, tanpa ada kata-kata apapun, dan tidak bisa dihubungi dan di pulangkan jam 11 malam dalam kondisi hujan, besokannya anak batuk pilek tidak masuk sekolah. Hal ini tentunya sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar karena tidak bisa masuk sekolah mengikuti pelajaran seperti biasa. Karena 2-3hari tak kunjung sembuh, maka Tergugat membawa anak ke dokter, saat di mintai biaya berobat, Penggugat malah beralasan bahwa bukan dialah penyebab anak jatuh sakit. Setelah berdebat, akhirnya Penggugat juga tetap bersikeras tidak menjalankan kewajibannya dan mempertanggung jawabkan biaya pengobatan anak.
- b. Pada saat paman Penggugat meninggal, Penggugat pernah ribut dengan Tergugat di sekolah juga sehingga mengakibatkan pertengkaran dan disaksikan oleh orang-orang di sekolah, ibu Penggugat juga mendorong dorong bahu Tergugat dan berkali-kali mengatakan bahwa Tergugat “tidak tahu diri, dasar wanita tidak tahu diri” padahal Tergugat tidak melawan atau berkata kasar apapun. Penggugat memaksa anak harus pergi ke rumah duka untuk melihat paman Penggugat yang meninggal, padahal di saat itu besokannya anak akan ujian semester, dan memang setelah pulang sekolah masih ada les, hal ini tentunya sangat mengganggu jadwal belajar mengajar anak baik di sekolah maupun diluar, karna setiap saat Penggugat selalu mengganggu jadwal belajar anak. Wajar saja,



pihak sekolah pun sangat ketat untuk tidak sembarangan membawa anak dari sekolah, terlebih lagi pihak sekolah tau bahwa Penggugat pernah mencari ribut di sekolah. Penggugat selalu memaksakan kehendak untuk urusan-urusan yang tidak sewajarnya, jika ingin anak melayat paman Penggugat, seharusnya Penggugat minta izin pada ibunya, sehingga ibunya bisa mengatur jadwal les terlebih dahulu karena besokannya ujian, setelah les baru mampir melayat, tapi ini malah cari ribut dulu.

- c. Penggugat juga pernah datang ke rumah Tergugat sehingga mengakibatkan pertengkaran, sekarang yang sering cari ribut jelas-jelas adalah Penggugat, di sekolah, sampe datang ke rumah Tergugat pun mencari keributan.
- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam posita angka 19 karena dengan alasan bahwa acara ulang tahun anak di selenggarakan oleh Tergugat, dan dibiayai penuh oleh Tergugat tanpa bantuan dana sepeser pun dari Penggugat dan Tergugat hanya mengundang teman sekelas anak Tergugat, wajar saja Tergugat tidak menyukai kehadiran Penggugat, terlebih Penggugat datang bersama teman dan keluarganya, tanpa menyapa orang yang menyelenggarakan acara, sangat tidak sopan, seolah-olah pihak penyelenggara acara tidak berada disitu, dan dengan santainya mereka duduk dan menikmati acara tersebut, kalau orang yang datang ke acara tanpa di undang, tanpa menyapa pihak penyelenggara sudah selayaknya disebut pencuri yang masuk diam-diam tanpa di undang. Jelas saja Tergugat tidak suka, tata krama kunjungan Penggugat saja tidak ada, gimana mau memberi contoh yang baik untuk anak. Jika Penggugat memang berinisiatif membahagiakan anak, seharusnya Penggugat bisa minta izin kepada Tergugat untuk membuat acara ulang tahun anak di luar acara tersebut, bisa di sekolah atau di tempat lain tanpa mengganggu acara yang kami buat. Tergugat sudah berbaik hati dengan mengizinkan Penggugat mengambil foto dengan anaknya, tapi Penggugat masih menuntut lebih dari hanya mengambil foto;
- Bahwa atas dalil Penggugat pada posita angka 20, Tergugat tolak secara tegas karena dalam hal ini Penggugat jangan berani meminta hak, jika Penggugat tidak menjalankan kewajibannya. Tergugat merasa tidak melanggar hukum, karena selama ini sudah menjalankan tugas



dan kewajiban dengan baik untuk memenuhi semua kebutuhan anak. Seharusnya Penggugat yang melawan hukum karna telah melanggar apa yang telah hakim putuskan dalam hal pemberian nafkah anak;

- Bahwa terhadap posita angka 21 dari Penggugat, Tergugat dapat menanggapi bahwa Penggugat telah mencemarkan nama baik adik Tergugat yang bernama Stephen William, dengan mengatakan bahwa adik Tergugat tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) bisa dilihat foto SIM aslinya, Penggugat sok tau menuduh adik Tergugat tidak memiliki SIM, dan membahayakan keselamatan anak, nyatanya sampai sekarang anak selalu pulang sekolah dengan selamat tanpa ada lecet sedikitpun. Memang adik Tergugat adalah difabel, tetapi setiap kali jemputan pulang sekolah pasti ditemani oleh ibu Tergugat, tidak pernah sekalipun di jemput tanpa pengawasan dari ibu Tergugat. Dan Tergugat sendiri juga sering menjemput anaknya, uda syukur ada anggota keluarga yang membantu menjemput anak, bukan sopir atau tukang ojek, menurut Tergugat jelas-jelas Penggugat hanya mencari masalah saja jika dia mempermasalahkan hal ini;
- Bahwa Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil Penggugat pada posita angka 22, 23, 24, 25, 26, dikarenakan penggugat tidak ada inisiatif memberikan nafkah dan hak anak, dan melanggar apa yang sudah di putuskan oleh pengadilan dalam hal pembiayaan kehidupan anak, selalu mencari-cari alasan, selalu ingin meminta hak nya daripada memberikan kewajibannya, dan selalu memperngaruhi pikiran anak dengan kata-kata yang bersifat tidak mendidik, tidak baik maka Tergugat hanya memperbolehkan bertemu, tapi tidak untuk menginap dengan alasan psikologis anak anak terganggu jika terus-terusan di pengaruhi oleh Penggugat. Tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa Tergugat menutup hubungan antara Penggugat dan anak, semua itu hanyalah kebohongan yang diceritakan oleh Penggugat, bahkan disekolah saja guru juga mengizinkan Penggugat bertemu dengan anak, walaupun sebenarnya itu mengganggu jam belajar anak. Bahkan sempat anak tersebut mengalami ketakutan psikologis karena setiap saat di datangi Penggugat ke sekolah, diberikan kata-kata yang tidak mendidik dan tidak pantas untuk seorang anak kecil, menyebabkan anak tersebut di ejek teman sekelas, karena di datangi terus oleh Penggugat, anak-anak sekelas aja pada tau bahwa orangtua dari anak



ini sudah berpisah, dan menyebabkan anak tidak mau masuk sekolahnya;

- Bahwa kemudian, dalil Penggugat dalam posita angka 27 Tergugat tolak secara tegas karena surat somasi yang di tujukan kepada Tergugat itu tidaklah benar isi ceritanya, sehingga Tergugat tidak mau memperlakukan hal tersebut, selama ini Tergugat sudah bersabar dan tidak mau menanggapi apa yang di tuduh oleh Penggugat, tetapi Penggugat sudah keterlaluhan, Penggugat sampai mengajukan gugatan ke pengadilan, padahal selama ini Penggugat tidak menjalankan kewajibannya, mengumbar hal pribadi ke orang-orang di sekolah, dengan tujuan mencemarkan nama baik Tergugat di sekolah, mengakibatkan anak tidak nyaman di sekolah, orangtua murid, pihak sekolah menjadi tau semuanya. Menyebabkan orang-orang berpandangan buruk tentang kehidupan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sendiri tidak bisa melindungi dan menjaga hak asasi anak, sehingga dikhawatirkan bisa mengakibatkan orang lain mencari celah untuk masuk ke kehidupan anak, mempengaruhi anak kearah yang tidak baik, apalagi sampai membawa kaburanak;
- Bahwa kemudian, dalil Penggugat pada posita angka 28 dan 29 sangatlah tidak beralasan hukum karena selama ini Penggugatlah yang telah menyalahgunakan kepentingan bertemu anak dengan pengaruh-pengaruh buruk, siapa aja bisa mengakui kalau dia itu bapak kandungnya tapi dalam hal menafkahi anak saja diamelanggar aturan, bagaimana bisa disebut bapak yang baik dan penuh kasih sayang? ayah kandung mana yang meminta barter anak Rp 500.000/ 24jam. Ibu mana yang sanggup anaknya dibegitukan? Lebih baik usaha sendiri daripada harus barter anak dengan uang Rp 500.000,-;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 30 haruslah Tergugat tolak karena tidak benar adanya Penggugat menderita tekanan batin, tidak konsentrasi dalam bekerja, semua itu hanyalah cerita bohong. Mana ada orang yang menderita tekanan batin bisa menikah, bisa bikin acara nikahan, bisa jalan-jalan ke jepang, ke Bangkok, dan tempat-tempat lain, dan menginap di hotel mewah;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 31 mengenai tanggung jawab Penggugat membiayai apartement itu memang sudah

Halaman 21 Putusan Nomor : 515/PDT/2019/PT.DKI



menjadi kewajibannya, karena Tergugat dan anak tersebut TIDAK PERNAH tau bentuk, wujud ataupun menikmati apartement tersebut, hanya sebuah surat pernyataan saja yang di tempel materai tetapi Penggugat tidak pernah membawanya untuk di legalisir/ disahkan oleh notaris. Karena apartment tersebut masih dicicil, tetapi memakai cicilan bank atas nama Tergugat, maka berkali kali Penggugat mengancam tidak akan membayar cicilan apartment, dan akan membuat Tergugat di blacklist oleh Bank Indonesia, (bukti chatting) maka dinilai TIDAK IKHLAS dalam memberi harta bangunan untuk anak. Tidak perlu jauh-jauh berbicara memberikan harta bangunan setelah anak berumur di atas 17 tahun, yang sekarang ini Tergugat kewajiban tidak di penuhi, apalagi nanti 10 tahun lebih lagi, sudah entah jadi apa bangunan tersebut;

- Bahwa kemudian, Tergugat menanggapi dalil Penggugat pada posita angka 32 dan 33 sebagai berikut, bahwa Mantan suami yang tidak menafkahi anak bisa terkena pasal penelantaran anak (pasal 76 dan 77 UU NO.35 Tahun 2014) dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun/ denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa hukum yang mengatur bahwa biaya hak asuh anak lebih dibebankan kepada pihak bapak sesuai pasal 41 UU no. 1 th 1974 serta pasal 104,105,149 dan 159;
- Bahwa kemudian pada Pasal 41 huruf a juncto pasal 51 ayat 2 UU no. 1 th 1974 tentang perkawinan dan yurisprudensi atau putusan MARI No. 102/K/SIP/1973 tgl 24 April 1975 menyatakan bahwa pada intinya ibu kandung lebih di utamakan untuk hak asuh anak, khususnya bagi anak yang masih kecil demi kepentingan anak;
- Mengenai dalil gugatan selain dan selebihnya, yang belum tertanggapi sepanjang merugikan hak dan kepentingan hukum Tergugat, mohon ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, dimohon dengan hormat sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, pada waktunya berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**)

Halaman 22 Putusan Nomor : 515/PDT/2019/PT.DKI



Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk dalam putusan ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Nopember 2018 , Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan banding telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada : Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 April 2019 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2019 yang diterima di bagian banding perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 April 2019. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 April 2019;



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Juni 2019 yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Juni 2019. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Mei 2019 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2019 menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex factie* dalam memahami pokok materi gugatan pada halaman 42 alinea ke 4 karena pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut merupakan pertimbangan yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), bertentangan dengan hukum dan atau tidak menerapkan hukum;
2. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* salah menerapkan hukum yang berlaku;
3. Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex factie* yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menafsirkan kata “kelalaian” secara sempit, yang tertuang dalam alinea 4 halaman 44 putusan Pengadilan negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr



tertanggal 29 Nopember 2018 sudah tepat dan benar tidak ada kekhilafan dalam memberikan pertimbangan hukum, sebab pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang ada dipersidangan dan dilandasi oleh dasar-dasar hukum yang jelas dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Nopember 2018, Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan terhadap amar putusan yang dalam pertimbangannya salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 29 Nopember 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya



perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 29 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: SELASA tanggal 22 OKTOBER 2019 oleh kami Hi. A. SANWARI, HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH, SH.,MH dan I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 515/PEN/PDT/2019/PT.DKI. tanggal 27 Agustus 2019 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 29 OKTOBER 2019 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh BUDIARTO, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

Hi. A. SANWARI,HA, SH.,MH

Halaman 26 Putusan Nomor : 515/PDT/2019/PT.DKI



I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

BUDIARTO, SH

- Rincian Biaya Banding

1	Biaya Materai	: Rp. 6000,00
2	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
3	Biaya Proses	: <u>Rp. 134.000,00</u>
	Jumlah	: Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)